

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setelah reformasi, ternyata tanpa terasa, teori dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Berbagai eksperimentasi dilakukan untuk mencari model atau bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ideal. Termasuk dalam konteks hubungan legislatif dengan eksekutif. Ini yang disebut bahwa hal yang niscaya. Negara mengalami perubahan-perubahan dalam konsepsi dan praktek penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan perkembangan dunia, terlebih-lebih perkembangan sumber daya manusia (SDM). Termasuk perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti yang diungkapkan Eko Prasajo (2009), pakar hukum tata negara dari universitas indonesia (UI), bahwa tidak satu pun negara yang statis dan tidak berubah dalam konstruksi pemerintahan daerahnya. Hanya saja fase perubahan yang terus menerus ini juga ternyata menyisakan persoalan-persoalan substantif yang sangat mempengaruhi laju gerak pembangunan sebagai inti dari penyelenggara pemerintah.

Persoalan-persoalan substantif tersebut terkait dengan masih jauhnya harapan dalam pelaksanaan konstruksi pemerintahan daerah. Salah satunya bagaimana fungsi dan tanggungjawab kelembagaan pemerintahan daerah berjalan baik dan seimbang guna memenuhi tuntutan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, bahwa pemerintah daerah (PEMDA) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sama-sama berposisi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Meski wilayah fungsi, wewenang,

hak dan kewajibannya berbeda, namun substansi tanggungjawabnya sesungguhnya sama. Hanya saja muatan tanggungjawab yang membedakan eksekutif dan legislatif adalah muatan tanggungjawab moralitasnya untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Selama ini pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif, relatif tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab moralitas DPRD tentu lebih dituntut menjadi penyambung harapan dan aspirasi rakyat, sesuai dengan penyebutannya sebagai wakil rakyat, yang dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat dan menjadi tempat pengaduan rakyat.

Yang dituntut adalah agar DPRD menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawab moralitas itu di semua sisi kewenangan dan aspektasi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa kewenangan pemerintah daerah begitu luas, karena luasnya sering ditafsirkan dalam prakteknya kewenangan tanpa batas. Dalam menyelenggarakan seluruh kewenangan pemerintah daerah diluar urusan Pemerintah Pusat, terdapat pembagian urusan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang begitu luas dibanding sebelum desentralisasi bergulir. Bahwa menurut pasal 14 undang-undang nomor 32 tahun 2004, urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota meliputi: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyedia sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan; (7) penanggulangan masalah sosial; (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan pertanahan; (12) pelayanan kependudukan dan